



**STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 19
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PEMBERIAN GANTI RUGI**

SKRIPSI

*Disiapkan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NURAI SYAE
NIM. 1413200036
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 19
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PEMBERIAN GANTI RUGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**NURAI SYAH
NIM. 1410200038**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 19
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
PEMBERIAN GANTI RUGI**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

NURAI SYAH

NIM. 1410200038

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP.19770506 200502 1 006

PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Nuraisyah

Padangsidempuan, November 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nuraisyah** yang berjudul **“Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahp, M.A.
NIP. 19770506 200502 1 006

PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nuraisyah
NIM : 1410200038
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
PASAL 19 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, November 2018

Saya yang menyatakan,



NURAI SYAH

NIM. 1410200038

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuraisyah
NIM. : 1410200038
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : November 2018
Yang menyatakan,



NURAI SYAH
NIM. 1410200038



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nuraisyah
NIM. : 1410200038
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Drs. H. Dame Siregar, M.A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiyah, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Rabu, 07 Oktober 2018

Pukul

: 14.00 s/d 16.30 WIB

Hasil/Nilai

: 80 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3, 65 (Tiga Koma Enam Lima)

Predikat

: SANGAT MEMUASKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih141psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1822 /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 19 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI

Ditulis Oleh : NURAI SYAH

NIM. : 1410200038

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)


Padangsidimpuan, 9 November 2018

Dekan,



[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul *“Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi”*, merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis dalam penulisan skripsi ini karena kurangnya Ilmu Pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ibu Dra. Asnah, M. Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M. Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan kepada penulis
4. Bapak Musa Aripin, SHI., M.SI selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak/Ibu Dosen, Pegawai serta seluruh Civitas Akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Drs. Yusri Fahmi S.Ag, M. Hum selaku Kepala UPT perpustakaan beserta pegawai perpustakaan yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa Ibunda **Hj. Amelia Masitho Ritonga** dan Ayahanda **H. Muharram Pane** tercinta. Atas kasih sayang dan doa yang tiada henti dalam setiap sujudmu. Kalianlah inspirasi dalam setiap langkah kakiku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Abanghanda Ahmadi Pengharapan Pane, S.Pd dan Abdul Muiz Pane, S.Pd, Adinda Gina Sonya Pane dan Gian Ayudrani, serta Uda Akhirul Pane & Dr. Akhiril Pane, S.Ag., M.Pd yang selalu memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Eniza Pane SE, Ovi Yanriani SH, Siti Hartina Siregar SE, Nova Wisda Albi S.Pd, Ira Anggita, Nur Hasanah Siregar, Irpan Pasaribu SH, Muhammad Ali SH, dan Mahmud Ashshiddiq yang selalu menyemangati penulis.
11. Abanghanda Zulkarnain Lubis SE dan Afif Purnomo S.Pd yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
12. Teman-teman seperjuangan, Elvina Sari Dewi SH, Hapni Dewi Ritonga SH, Roslina Sari SH, Sari, Mella Safitri SH, Fitri Indahyani SH, Sofia Sari, Elisa

Heriyanto, dan Arman Setiadi. yang telah memberi saran dan dorongan kepada penulis, serta teman-teman di IAIN Padangsidempuan khususnya Keluarga Besar HES 1 Angkatan 2014, KKL 93 Pijorkoling Angkatan 2017, PHL Sibolga Angkatan 2018, dan Kos Angkasa Putra dan Putri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas segala budi baik yang telah diberikan. Amin.

Padangsidempuan, November 2018

Penulis



NURAI SYAH

NIM. 1410200038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Hu rufAra b	NamaHu ruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اِ..... اِ.....	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
اِ.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
اِ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. ***Hamzah***

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Nuraisyah
Nim :1410200038
Judul :Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi

Kebutuhan konsumen yang beragam memacu pelaku usaha menyediakan berbagai produk barang atau jasa. Konsumen dengan mudah memenuhi kebutuhannya, namun disisi lain konsumen tidak memperhatikan kondisi produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga tidak jarang produk yang diterima oleh konsumen menimbulkan kerugian materil atau fisik. Ganti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang di produksi oleh pelaku usaha.

Masalah dalam penelitian ini adalah komparasi aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, Persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, insoklepedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi dalam Islam jika berkaitan dengan jiwa atau nyawa maka ganti rugi dikenakan *diyath*, sedangkan jika berkaitan dengan harta benda maka dikenakan *daman* atau ganti rugi berupa harta pula. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik kerugian yang menyangkut jiwa maupun harta benda semuanya dinilai dengan harta kekayaan (uang). Kedua hukum tersebut juga memberikan ketentuan ganti rugi berupa penggantian barang yang semisal atau sejenis, dan sama-sama memberikan upaya hukum pemenuhan hak-hak konsumen. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam tidak membedakan konsumen awal dan konsumen akhir. Karena konsumen merupakan semua pemakai barang apabila barang itu digunakan langsung habis atau untuk produksi selanjutnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendapatkan ganti rugi adalah konsumen akhir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAYAH.....	v
PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	5
C. TujuandanKegunaanPenelitian.....	6
D. BatasanIstilah.....	6
E. PenelitianTerdahulu.....	8
F. MetodePenelitian	10
G. SistematikaPembahasan.....	13
BAB II : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI MENURUT HUKUM ISLAM	
A. PerlindunganKonsumenMenurutHukum Islam.....	15
1. PengertianKonsumendanPerlindunganKonsumen	15
2. DasarHukumPerlindunganKonsumen	19
3. Asas-AsasPerlindunganKonsumen.....	20
4. Prinsip-PrinsipPerlindunganKonsumen.....	22
5. HakdalamPerlindunganKonsumen	26
6. Khiyar ‘aibDalamPerlindunganKonsumen.....	27
B. GantiRugiKonsumenDalamHukum Islam.....	31

1. PengertianGantiRugi	31
2. DasarHukumGantiRugi	33
3. KonsepGantiRugiDalamHukum Islam.....	34
4. KonsepGantiRugiDalam KHES	36
5. HakMendapatkanGantiRugi	37
6. Sebab-sebabGantiRugi	38
7. GantiRugiAkibatNegatifProduk	39
8. UkurandanSanksiGantiRugi	41

**BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

A. PerlindunganKonsumendalamUndang-Undang No.8 Tahun 1999	44
1. PengertianKonsumen.....	44
2. PengertianPerlindunganKonsumen	47
3. DasarHukumPerlindunganKonsumen	48
4. HakdanKewajibanKonsumen	50
5. Asas-AsasPerlindunganKonsumen.....	51
B. GantiRugidalamUndang-UndangPerlindunganKonsumen	
1. PengertianGantiRugi	52
2. GantiRugiMenurutPasal 19 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindunganKonsumen	54
C. SanksiAdministrasidanPidanaDalamUndang-UndangPerlindungan Konsumen.....	61

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. KomparasiaturanperlindungankonsumendalamHukum Islam danUndang- UndangNomor 8 Tahun 1999Pasal 19.....	63
B. PerbedaanandanPersamaanPemberianGantiRugiDalamHukum Islam danUndang-UndangNomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen.....	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perdagangan, konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Dimana konsumen membutuhkan barang dan/ atau jasa untuk kepentingannya, sedangkan pelaku usaha memperdagangkan atau memproduksi barang dan/ atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen. Dalam hubungan yang demikian sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan di eksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Perlindungan terhadap konsumen secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang umumnya merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang

penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.¹

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kata pemakai menekankan konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*).Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/ atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).³

Sedangkan dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (*fukaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 5.

²Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hlm. 4.

objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

Dalam hukum Islam tidak membedakan antara pemakai awal dengan pemakai akhir seperti dimaksud dalam definisi konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999. Karena hak yang sah menurut definisi konsumen dalam Islam tersebut adalah untuk mengecualikan pemilik yang tidak sah sehingga risiko pemakaian tidak dapat ditanggung oleh pemilik barang sesuai dengan asas tanggung jawab.

Dari definisi konsumen dapat dilihat bahwa perlindungan konsumen menurut Islam lebih tegas karena mengatur tentang halal suatu produk dan bagaimana dari pemenuhan kebutuhan. Sedangkan dalam hukum ekonomi tidak mengatur masalah tersebut, hanya mengatur pemenuhan kebutuhan tanpa melihat dari aspek moralitas. Tentunya akan berdampak ketidakadilan dalam masyarakat.

Kerugian yang diderita seseorang karena perbuatan orang lain harus diberi ganti rugi yang disebut dengan *Jawābir* (penutup masalah yang hilang). *Jawābir* diberlakukan terhadap pelaku kerusakan secara tersalah,

tidak disengaja, lalai, sadar, lupa dan bahkan terhadap orang gila serta anak-anak.⁴ Adapun penyebab dari ganti rugi yaitu:⁵

1. *Damān Itlāf* ini merupakan ganti rugi yang berkaitan dengan kerusakan atas harta benda dan juga terhadap jiwa manusia. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen maka perbuatan ini termasuk cacat produk yang dapat menciderai atau bahkan merenggut nyawa produsen.
2. *Damān 'Aqdin* yaitu terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.
3. *Wad'u Yadiny* yaitu ganti rugi akibat kerusakan barang dari perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin dan ganti rugi kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum di serahkan dalam akad yang sah.
4. *Damān al-Hailūlah* (penahanan) yaitu perbuatan atau kesepakatan yang menyebabkan seseorang membatasi orang lain untuk menggunakan atau berbuat terhadap hartanya.
5. *Damān al-Maghrūr* yaitu ganti rugi atau tanggung jawab karena kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tipu daya (*al Ghurūr*).

Dari kelima penyebab ganti rugi di atas yang akan dibahas dalam hal ini adalah *Damān Itlāf*. Sifat dari kerugian cacat produk ini dapat dimasukkan dalam perbuatan tersalah atau ketidaksengajaan. Dalam penyebab ganti rugi ini

⁴ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm. 234.

⁵ *Ibid.*, hlm. 235.

kurang mendapat perhatian baik pihak produsen ataupun konsumen sendiri karena minimnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen.

Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 1 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dari sini dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi tanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran. Dasar pertanggungjawaban pelaku usaha tidak hanya adanya produk barang atau jasa yang cacat akan tetapi juga meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.

Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 3 disebutkan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu t (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada ketentuan waktu sesuai akad untuk mengembalikan barang yang cacat.

Minimnya pengetahuan tentang perlindungan konsumen baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dalam produk cacat, memberikan kesempatan penulis untuk menelitinya dan menjadikan judul skripsi, yang berjudul “*Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komparasi aturan perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 !
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pemberian Ganti Rugi dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen !

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui komparasi aturan perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 .
2. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Pemberian Ganti Rugi dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan berguna bagi para pembaca pada umumnya.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang meneliti permasalahan yang berbeda dalam ruang lingkup yang sama mengenai perlindungan konsumen.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) di IAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah :

1. Konsumen adalah lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.⁶
2. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷
3. Ganti rugi adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada pihak lain oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁸
4. Hukum Islam adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT.⁹
5. Komparasi adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁰
6. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh Pemerintah (Menteri, Badan Eksekutif dan sebagainya), disahkan oleh Parlemen (DPR, Badan Legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh

⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 2.

⁷ Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas & Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 140.

⁸*Ibid.*, hlm. 87.

⁹ Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 43.

¹⁰ <https://typoonline.com/kbbi/komparatif>.

Kepala Negara (Presiden, Kepala Pemerintah, Raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹¹

7. Pasal artinya adalah bagian dari bab (Undang-Undang).¹²

E. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini, bahwa kajian ini menitikberatkan pada status perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi dengan carastudi komparatif yakni membandingkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam kajian terdahulu peneliti menemukan beberapa kajian yang membahas tentang masalah perlindungan konsumen di antaranya :

1. Bagus Hanindy skripsinya berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam transaksi E Commerce*". Permasalahan yang dibahas adalah proses penyelesaian sengketa konsumen, dan Mengapa timbul kendala dalam proses penyelesaian sengketa konsumen.¹³
2. Fadli Zaini dalimunthe skripsinya berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemakai Layanan Operator Selular Telkomsel Cabang Padang*". Penelitiannya tentang perlindungan hukum bagi pemakai layanan operator telkomsel yang telah dimuat dalam kartu perdana

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), hlm. 1245.

¹² *Ibid.*, hlm. 832.

¹³ Skripsi Bagus Hanindy, Pascasarjana Universitas Diponegoro, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*", 2007.

maupun di dalam perjanjian berlangganan. Selain itu, pihak telkomsel selaku pemilik usaha menjamin kesediaan untuk menyelesaikan sengketa secara patut. Dalam penelitiannya membahas pula terkait kendala dalam penyelesaian sengketa melalui BPSK yaitu secara internal BPSK belum memiliki kekuatan hukum yang kuat berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK dalam kasus telkomsel ini dengan cara konsiliasi yaitu BPSK bertugas mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan pada pihak dengan cara perundingan atau musyawarah dan hasilnya diserahkan kepada BPSK guna dibuat keputusan.¹⁴

3. Idam Holid skripsinya berjudul "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*". Penelitiannya membahas tentang banyaknya bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan peredaran-peredaran produk pangan yang membahayakan manusia. Dimana sejumlah produk makanan dan minuman yang sudah daluarsa banyak beredar di wilayah Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Keronjo seperti merek Supermie, Indomie, dan berbagai barang merek impor dari

¹⁴Skripsi Fadli Zaini Dalimunthe, Universitas Andalas, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemakai Layanan Operator Selular Telkomsel Cabang Padang*", 2010.

Korea. Penelitiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, insoklepedia, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/ doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang

¹⁵Skripsi Idam Holid, IAIN Padangsidempuan, “*Penyelesaian Sengketa Konsumen Atas Pembelian Barang Daluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, 2017.

¹⁶Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 52.

dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Muhammad & Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam

b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang diperoleh peneliti melalui pendapat para ahli hukum dalam buku-buku sebagai berikut :

- 1) Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen
- 2) Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen
- 3) Dr. Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen
- 4) Janius Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.
- 5) Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid
- 6) Fiqh Muamalah
- 7) Ali Imam Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar

c. Sumber Data Tersier merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui perantara, untuk mendukung dan mendapatkan informasi lebih banyak yang dianggap sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :¹⁷

- 1) Abdul Azis Dahla, Ensiklopedi Hukum Islam
- 2) Bahan dari Internet dan lain-lain

4. Sifat Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis menggunakan studi komparatif yaitu perbandingan. Yakni penelitian yang bertujuan untuk membandingkan antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari hasil tersebut di komparasikan antara kedua paradigma hukum tersebut untuk ditarik kearah suatu kesimpulan.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi, yaitu dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Dalam penelitian ini akan dihasilkan 2 kemungkinan:

- a) Simpulan menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembanding

¹⁷Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta Kencana, 2012), hlm. 37.

b) Simpulan yang diteliti menyatakan ketidaksamaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam meliputi pengertian konsumen dan perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, prinsip-prinsip perlindungan konsumen, hak dalam perlindungan konsumen, khiyar 'aib dalam perlindungan konsumen. Ganti rugi konsumen dalam Islam meliputi pengertian ganti rugi, dasar hukum, konsep ganti rugi menurut hukum Islam, konsep ganti rugi menurut KHES, hak mendapatkan ganti rugi, sebab-sebab ganti rugi, ganti rugi akibat negatif produk, ukuran dan sanksi ganti rugi.

Bab III Perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 meliputi pengertian konsumen, pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, asas-asas perlindungan konsumen. Ganti rugi dalam Undang-Undang perlindungan konsumen meliputi pengertian ganti rugi, ganti rugi menurut pasal 19 undang-undang perlindungan. Sanksi

administrasi dan sanksi pidana dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

Bab IV Hasil penelitian yang memuat komparasi aturan perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19. Perbedaan dan persamaan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI
MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Konsumen mengandung pengertian yang sangat luas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat, John F, Kennedy, “*Consumers by definition include us all*”. Dalam Bahasa Indonesia artinya secara defenisi, kita semua termasuk konsumen.¹

Spanyol mendefenisikan bahwa konsumen adalah setiap individu atau kelompok yang menjadi pembeli atau pemakai akhir dari kepemilikan khusus, produk atau pelayanan dan kegiatan, tanpa memperhatikan apakah ia berasal dari pedagang, pemasok, produsen pribadi atau publik, atau apakah ia berbuat sendiri ataukah secara kolektif.²

Defenisi konsumen menurut Muhammad & Alimin berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak, dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak. Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak

¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 2.

²*Ibid.*, hlm. 3.

yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.³

Adapun penjelasan mengenai penggalan kalimat dalam definisi konsumen menurut Islam yaitu :⁴

- a. Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam tidak terbatas pada orang perorang saja, tetapi juga mencakup suatu badan hukum, seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu.
- b. Kata “pemakai” sudah mencakup konsumsi terhadap lingkungan.
- c. “yang tersedia dalam masyarakat”, tidak perlu dimasukkan dalam definisi karena kata-kata itu tidak akan masuk dalam *ba’i ma’dum* yang dibolehkan seperti transaksi *as-salam*.
- d. Kata “barang dan jasa” secara singkat dalam Hukum Ekonomi Islam cukup disebut sebagai harta karena harta terdiri dari barang dan jasa.
- e. “baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain”, menunjukkan obyek dari suatu pemakaian sudah tercakup dalam kepentingan pemakai tersebut, karena seorang pemakai mencakup dirinya sendiri, kelompoknya atau orang lain dan juga orang yang berada dalam tanggungan atau ikatan sosialnya.
- f. “dan tidak untuk diperdagangkan”, tidak sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Islam karena hubungan hukum dan tanggung jawab

³Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPF, 2004), hlm. 129-130.

⁴*Ibid.*, hlm. 131.

antara pemakai dan pihak penyedia tidak akan membatasi apakah pemakaian ini untuk tujuan pemakaian akhir saja ataukah untuk produksi selanjutnya.

Dengan demikian dalam hukum ekonomi Islam tidak ada bedanya antara pemakai akhir dengan pemakai medium. Para ahli hukum Islam juga tidak membedakan harta antara barang konsumsi, barang produksi, dan barang perantara, sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi umum.

Hal ini membawa pengaruh pada defenisi konsumen yang harus dilindungi dalam Islam karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang, apakah barang itu dipakai langsung sehingga habis, atau ia dijadikan sebagai alat perantara untuk di produksi selanjutnya karena keadilan adalah milik semua orang, apakah ia berkedudukan sebagai individu, kelompok atau publik.⁵

Islam juga mewajibkan setiap manusia untuk menjaga harta dan mempertahankan harta, hal ini terealisasi dalam pensyari'atan berikut ini:⁶

- a) Harta dilindungi syari'at dengan sempurna. Oleh karena itu, kepemilikan dan pengonsumsiannya harus dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang *bathil*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, hlm. 148.

- b) Pensyari'atan *al-hajar*, yaitu pelarangan menggunakan harta karena dianggap tidak cakap bertindak hukum yang disebabkan oleh sebab tertentu seperti anak-anak, orang gila, dan budak
- c) Pelarangan sikap mubazir dan anjuran untuk bersikap hemat
- d) Untuk menjaga harta syari'at mensunatkan penulisan hutang-piutang atau menyerahkan sebuah jaminan apabila penulisan tidak memungkinkan
- e) Adanya hukuman tegas terhadap pencuri, yaitu hukuman potong tangan, dan adanya hukuman perampok, bajak laut, dan penyamun dijalan dengan hukuman yang sangat berat, yaitu hukuman bunuh atau pemotongan tangan dan kaki atau diasingkan
- f) Hukuman *ta'zir* atau sesuai dengan kodifikasi hukum terhadap para pengambil harta orang dengan tipuan seperti terhadap *al-ghasib*, *al-mukhtalis*, *al-khain*
- g) Hukum ganti rugi secara semisal atau senilai, apabila merusak atau melenyapkan harta orang lain. Apakah merusak atau melenyapkan harta orang itu secara langsung atau tidak langsung
- h) Adanya berbagai hak *khiyar*, pelarangan jual beli *gharar*, eksploitasi ketidaktahuan orang lain bertransaksi bertujuan menjaga dan melindungi harta orang dari segala tindakan tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian, terlihat bahwa perlindungan konsumen dalam Islam sangat tegas melindungi harta seseorang. Dimana di satu segi, ahli hukum Islam harus berhati-hati dalam memperhatikan kebebasan seorang individu mengelola hartanya sendiri, di pihak lain mereka juga harus memperhatikan bahwa tidak boleh ada perbuatan bahaya dalam syara’.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Islam terdapat dalam QS. Yunus [10]: 59 :

بِئْسَ اللَّهُ قُلُوبًا حَرَامًا مِّنْهُ فَجَعَلْتُمْ رِزْقَ اللَّهِ أَنْزَلَ مَا أَرَاءَ يَتَمُ قُلُوبًا
تَفْتَرُونَ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّرٍ لَكُمْ أَذْ

“Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagaiannya haram dan sebagaiannya halal”. Katakanlah “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), atukah kamu mengada-ada atas nama Allah?”

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang harus berkata jujur tentang barang dagangannya, agar terdapat kemaslahatan antara konsumen dan pelaku usaha, dan tidak terjadi kerugian diakibatkan oleh perkataan yang tidak jujur berkaitan dengan barang dagangan tersebut.

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam perdagangan/berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu :⁷

- a. *At-Tauhid* merupakan asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).
- b. *Istiklaf* menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.
- c. *Al-Ihsan* artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.
- d. *Al-Amanah* artinya setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).
- e. *Ash-Shiddiq* artinya perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

⁷Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 102-103.

- f. *Al-Adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini.
- g. *Al-Khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen.
- h. *At-Ta'wun* adalah tolong menolong. Ta'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.
- i. *Keamanan Dan Keselamatan* dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
- j. *At-Taradhin* (Kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan shighat (ijab-qabul), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

4. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen

Dalam ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu :⁸

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengatur agar konsumen menggunakan barang dan/ atau jasa yang dihalalkan oleh Islam, baik dari segi zat, proses produksi, distribusi, hingga tujuan mengkonsumsi barang dan/ atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam barang dan/ atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Baqarah [2]:168:

هُدًى الشَّيْطَانِ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا إِلَّا أَرْضٍ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يُتَأْتِيهَا
 مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِذْ

“Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”.

b. Prinsip Kebersihan

Bahwa konsumen berdasarkan ajaran Islam harus mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang bersih, baik, tidak kotor atau menjijikkan, serta tidak bercampur najis. Karena barang dan/ jasa yang haram, kotor,

⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Yogyakarta : UIN-Malang Press, 2009), hlm. 368-373.

dan bernajis membawa kemudharatan duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana ditegaskan dalam QS An'am [6]:145 :

مَا أَوْمِيْتَةَ يَكُوْنُ أَنْ لَا يَطْعَمُهُ رَطَاعِمٍ عَلَىٰ مُحْرَمًا إِلَىٰ أَوْحَىٰ مَا فِي أَدْلَىٰ قَلْبٍ
ضَطْرْفَمَنْ بِهِ ۗ اللَّهُ لَغَيْرِ أَهْلِ فَسْقًا أَوْ رَجْسًا فَإِنَّهُ رَخْنَزِيرٍ لَحْمٌ أَوْ مَسْفُوحًا
رَحِيمٌ غَفُورٌ رَبُّكَ فَإِنْ عَادُوا لَا بَأْسَ غَيْرًا

“Katakanlah, “tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

c. Prinsip Kesederhanaan

Islam memberikan standarisasi bagi konsumen untuk tidak berlebih-lebihan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa, serta mampu mengekang hawa nafsu dari pemborosan dan keinginan yang berlebihan. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada konsumen untuk menjaga keseimbangan, tidak terlalu kikir dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa. Sebagaimana ditegaskan dalam QS al-A'raaf [7] : 31:

إِنَّهُ تَسْرِفُونَ وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتِكُمْ خُذُوا أَدَمَ يَبْنِي ۖ
الْمُسْرِفِينَ تَحِبُّ لَا

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-

lebih, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”.

Ayat ini mengajarkan kepada konsumen untuk menjaga keseimbangan, tidak kikir dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Selain itu Islam juga mengajarkan kepada pelaku bisnis agar tidak di kuasai oleh nafsu. Jika nafsu itu menguasai pelaku bisnis (produsen) bukanlah mustahil ia akan memperlakukan konsumen hanya untuk mengeruk keuntungan diri sendiri.

d. Prinsip kemashlahatan

Bahwa Islam membolehkan konsumen untuk menggunakan barang dan/ jasa selama barang dan/ jasa tersebut memberikan kebaikan serta kesempurnaan dalam mengabdikan diri kepada Allah. Di samping itu, Islam juga membolehkan konsumen untuk mengonsumsi barang dan/ jasa yang haram jika dalam keadaan tertentu (darurat) atau kondisi terpaksa, selama tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Sebagaimana ditegaskan dalam QS al-An'am [6]:119 :

إِلَّا عَلَيْكُمْ حَرَمَ مَا لَكُمْ فَصَلَّ وَقَدْ عَلَيْهِ اللَّهُ اسْمُ ذِكْرٍ مِمَّا تَأْكُلُوا إِلَّا لَكُمْ وَمَا
نَاعَلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّمَا عَلَّمِ بِيَاغَيْرِهَا هُوَ يَهْمُ لِيُضِلُّوا كَثِيرًا وَإِنِّي إِلَيْهِ أَضْطَرُّرْتُ مَا

بِالْمُعْتَدِي

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang

menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.

e. Prinsip Moralitas

Bagi para pelaku bisnis yang berpegang teguh pada prinsip moralitas merupakan prakondisi ketaatan mereka pada hukum yang berlaku, baik hukum yang bersumber dari ajaran wahyu. Sebagai konsekuensinya, mereka akan selalu melindungi segala hak konsumen sebagai bagian dari ajaran hukum apapun secara universal. Islam juga mengajarkan agar konsumen memenuhi etika, kesopanan, bersyukur, zikir dan pikir, serta mengesampingkan sifat-sifat tercela dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Sesuai dalam suruh Q.S Ali ‘Imran [3] :191 :

سَمَوَاتِ خَلَقَ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَىٰ وَقُعُودًا قِيمًا اللَّهُ يَذِّكُرُونَ الَّذِينَ
النَّارِ عَذَابِ فَقِنَا سُبْحَانَكَ بِنِطْلًا هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَرْضِ آل

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindunguilah kami dari azab neraka”.

5. Hak Dalam Perlindungan Konsumen⁹

- a. Dalam Islam dikenal dengan prinsip hukum publik, dimana prinsip ini berkaitan dengan hukum pidana dan semua hukum yang berkaitan

⁹*Ibid.*, hlm. 143.

dengan pelanggaran umum. Hukum publik ini harus ditegakkan oleh para pemerintah walaupun dengan tidak adanya tuntutan dari rakyat, kalau demikian pemerintah adalah pengawas langsung dari pelaksanaan hukum publik ini. Peran semua perangkat hukum sangat berperan seperti *al-qadhi, wali hisbah*.

- b. Apabila berbenturan kepentingan antara hak publik dengan hak individu, maka hak publik lebih di prioritaskan karena ia adalah hak Allah. Dalam hal ini konsumen pada umumnya adalah pihak publik
- c. Seseorang tidak dapat menggunakan haknya secara semena-mena. Tindakan monopoli dan pelanggaran dalam kehidupan bertetangga atau pelanggaran terhadap lingkungan merupakan salah satu contoh dari penggunaan semena-mena terhadap hak. Betapa banyak pelaku usaha yang tidak memperdulikan kerusakan lingkungan akibat limbah pabriknya
- d. Hak manusia yang ditetapkan pada syara' tidak boleh digugurkan, seperti hak pembeli dalam transaksi *khiyar al-ru'yah* sebelum melihat barang yang akan dibeli, hak *syuf'ah* sebelum terjadi akad jual beli karena hak ini belum terjadi. Hal ini jelas dapat mengatasi kaidah kontrak standar dimana dalam Islam suatu perjanjian tidak bisa dilegalkan begitu saja secara sepihak, namun harus berada dalam koridor hukum syara'

- e. Adanya hak perlindungan lingkungan yang dikembangkan dari *huquq al-irtifaq*
- f. Terdapatnya sanksi-sanksi hukum yang tegas akibat pemakaian hak secara sewenang-wenang.

6. Khiyar 'aib Dalam Perlindungan Konsumen

a. Pengertian *Khiyar 'aib*

Khiyar 'aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.¹⁰ Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak.

- b. Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut para fiqih, cacat pada barang itu adalah :¹¹
 - 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama
 - 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa padang barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
 - 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan

¹⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 83.

¹¹ Gemala Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 84.

4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad

c. Waktu *khiyar 'aib*

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa tidak ada waktu tertentu untuk mengembalikan barang yang cacat. Karena cacat pada barang itu tersembunyi, maka kapan saja cacat itu terlihat dan terbukti maka barang itu boleh dikembalikan atau transaksi itu boleh digagalkan.

d. Perselisihan antara penjual dan pembeli

Jika penjual mengingkari dakwaan si pendakwa, maka terkadang pengingkarannya itu pada keberadaan cacat, atau bahwa ia mengingkari terjadinya cacat itu di tangannya. Jika ia mengingkari terjadinya cacat pada barang yang dijual, maka jika cacat tersebut dapat diketahui oleh semua orang dengan pandangan yang sama, dalam hal seperti itu cukup dihadapkan dua orang saksi yang adil dari sembarang orang. Lalu jika cacat tersebut hanya bisa diketahui oleh orang-orang ahli yang berkedudukan sebagai saksi, maka dalam satu pendapat disebutkan bahwa untuk itu dibutuhkan dua orang yang adil, sedang menurut pendapat lainnya tidak disyaratkan keadilan, bilangan ataupun keislamannya.¹²

Begitu pula jika kedua belah pihak berselisih tentang apakah cacat itu berpengaruh terhadap harga, dan tentang terjadinya cacat itu, apakah sebelum masa jual beli ataukah sesudahnya. Maka jika

¹²Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : CV.Asy-Syifa, 1990), hlm. 120.

pembeli tidak mempunyai saksi (bukti), ia bisa meminta kepada penjual agar bersumpah bahwa cacat tersebut tidak terjadi di tangannya. Jika ia mempunyai saksi-saksi atas terjadinya cacat pada barang yang dijual, maka ia tidak mewajibkan sumpah kepada penjual.¹³

Akan halnya jika cacat pada barang yang dijual diharuskan adanya ganti rugi, maka ia pun tidak mewajibkan sumpah kepada penjual. Lalu jika diharuskan mengganti kerugian, maka alasan dalam hal ini ialah bahwa barang tersebut harus dinilai dalam keadaan selamat (tidak bercacat), juga harus dinilai dalam keadaan cacat, kemudian pembeli mengambil kembali selisih nilai antara kedua nilai tersebut.¹⁴

Jika diharuskan *khiyar*, maka barang tersebut dinilai dengan tiga hal. Yaitu nilai dalam keadaan selamat, nilai pada saat barang tersebut mengalami cacat di tangan penjual, dan nilai ketika barang tersebut mengalami cacat di tangan pembeli. Jika penjual mengembalikan sebagian harga, maka haruslah daripadanya harga selisih antara harga dalam keadaan cacat dengan harga dalam keadaan selamat. Jika pembeli enggan mengembalikan selisih antara

¹³*Ibid.*, hlm. 121.

¹⁴*Ibid.*

harga dalam keadaan selamat dengan harga dalam keadaan cacat yang terjadi di tangannya.¹⁵

B. Ganti Rugi Konsumen Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ganti Rugi

Pengertian *Dhaman* dalam hukum Islam memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. *Ta'wid* dalam bahasa adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah defenisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer. Wahbah al-Zuhaili, *ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kekeliruan.¹⁶

Pendapat Amuni Mth bahwa defenisi *dhaman* mencakup makna-makna sebagai berikut :¹⁷

- a. Obyek wajib *dhaman* terletak pada perjanjian. Kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan berhak mengadakan penyebab kerugian ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, syar'ī hanya mendorong untuk memenuhinya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Daman*, (Damsyiq : Daar al-Fikr, 1998), dari Fatwa DSN-MUI No: 43/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wid*).

¹⁷ <http://www.blokgurubelajar.blogspot.co.id/2013/12/makalah.ganti-rugi.html>. Tanggal 12 april 2018 pukul 20.03.

tanpa implikasi hukuma keduniaan karena merupakan *khitab al-targib* yang meliputi *makruhat* dan *mandubat*.

- b. Kewajiban atas dasar *dhaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *'uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *dhaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi kerugian pada korban. Sementara *'uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi.
- c. Sebab-sebab *dhaman* dapat terjadi karena melanggar hukum syari'ah seperti pada kasus perusakan barang, perampasan, maupun kelalaian atau penia-nyiaan barang secara sengaja.
- d. *Ta'adi* mewajibkan *dhaman* benar-benar menimbulkan *dharar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhaman*, karena secara faktural tidak ada *dharar* yang harus diganti rugikan.

Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti kerugian adalah sesuai dengan nilai kerugian yang riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan

terjadi karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi hanya boleh dikenakan dalam transaksi akad yang menimbulkan utang *piutang*, seperti *salam*, *istishna*, serta *murabahah* dan *ijarah*.

2. Dasar Hukum Ganti Rugi

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَهَدْتُ بَعْدُ أَهَدْتُ بَعْدُ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ , فَضَرَبْتُ عَا نِشْهُ الْقَصْعَةَ بِيَدِي هَا , فَأَلْقَيْتُ مَا فِيهَا لَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَعَامٌ بِطَعَامٍ , وَغِنَاءٌ بِإِنَاءٍ .

Artinya : “Dari Anas ra ia berkata, “Salah seorang istri Nabi SAW menghadihkan beliau makanan yang diletakkan disuatu wadah. Kemudian Aisyah memukul wadah itu dengan tangannya dan menumpahkan isinya. Maka Nabi SAW bersabda, “makanan diganti dengan makanan, wadah diganti dengan wadah”.¹⁸

Maksud dari hadits di atas adalah pinjaman dikembalikan dan orang menanggung hendaknya membayar. Seseorang yang berbuat sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kerugian terhadap orang lain maka harus memberikan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam pemberian ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh seseorang harus terbebas dari unsur-unsur yang bersifat *ribawi*, *garar*, serta harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

3. Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Islam

Menurut Asmuni Mth, teori ganti (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam, menyebutkan bahwa ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan dalam nash al-Qur'an

¹⁸HR. At-Tirmidzi Dalam Kitab al-Ahkam, *Bab Maa Jaa-a Fiiman Yuksau Lahu as-Syai'u*, no. 1359.

maupun hadits Nabi. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *dhaman* atau ganti rugi. Para fuqaha tidak menggunakan istilah *masuliyah madaniyah* sebagai sebutan tanggungan perdata, dan juga *masuliyah al-jina'iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikiran hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-'Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata, dan *al-jawazir* untuk sebutan ganti rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para fuqaha sering menggunakan istilah *masuliyah* dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Dhaman* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad yang disebut *dhaman al-aqdi*, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut *dhaman 'udwan*. Di dalam penetapan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah *dharar* atau kerugian pada korban.

Dharar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan pada moral dan perasaan atau disebut dengan *dharar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang diderita oleh

korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipangandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.¹⁹

Menurut Syamsul Anwar, konsep ganti rugi dalam Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Menurutnya ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan oleh pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan kepada debitur yang ingkar apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki 3 unsur pokok :

- a) Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan
- b) Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur
- c) Kerugian kreditur disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua :

- a) *Dhaman al 'akad* yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad

¹⁹Rahmat Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 120-123.

- b) *Dhaman udwan* yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.²⁰

4. Konsep Ganti Rugi Menurut KHES

Pasal 37

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 38

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda
- e. Membayar biaya perkara

Pasal 39

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 330.

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

5. Hak Mendapatkan Ganti Rugi

Terdapat 3 macam cara pemenuhan ganti rugi harta secara prioritas yaitu :²¹

- a. Hak-hak harus diganti atau dikembalikan pada pihak yang berhak sesuai dengan zat dan keadaannya yang asli (*al-'ain*) karena ia bentuk ganti rugi paling sempurna
- b. Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan barang semisal (*al-mal al-mitsli*), yaitu harta yang dapat diukur, seperti dapat ditimbang, di hitung dan ukur dengan tepat

²¹Muhammad & Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 242.

c. Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal, maka harus dikembalikan barang senilai, yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan tepat terdapat jenis yang sama dalam satuannya di pasar (*al-qiyaami*), seperti barang-barang ditentukan dua saksi dari ahli pasar sesuai dengan spesialisasi masing-masing, misalnya ganti rugi kerusakan atau lenyapnya sebuah buku lama yang tidak pernah dicetak lagi karena buruk sebuah jasa transportasi, maka nilainya ditentukan oleh ahli ilmu yang biasa bergelut dengan buku semacam itu.

6. Sebab-Sebab Ganti Rugi

Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*) yaitu tidak melaksanakan akad dan alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syara'.²²

²²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 332.

Menurut Asmuni Mth dalam jurnalnya menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dibebankan ganti kecuali memenuhi dua rukun yaitu *al-i'tida'* dan *al-darar*. *Al-i'tida'* adalah melampaui batas yang menurut para fuqaha mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui hak.²³

Adapun sebab-sebab *dhaman* ada tiga, yaitu *aqad*, *yad*, dan *itlaf*. *Dhaman* pada *aqad* dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi sesuai dengan eksplisit dan redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi. Namun jika tidak ada unsur *ta'addi* tidak dapat dibebankan ganti rugi karena tergolong tangan-amanah. Adapun *itlaf* menjadi sumber ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Itlaf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang, dimana dibagi menjadi dua yaitu perusakan langsung ataupun perusakan tidak langsung.²⁴

7. Ganti Rugi Akibat Negatif Produk

Kecenderungan pelaku usaha untuk tidak mau tahu atas kerugian yang diderita konsumen, benar-benar mengharapakan sebuah hukum yang dapat memberi perlindungan pada konsumen. Diantara hukum tersebut adalah hukum yang dalam waktu bersamaan pihak pemerintah dan rakyat

²³Asmuni, *Jurnal Hukum dan Peradilan Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol.2 No.1, Maret 2013, hlm. 52.

²⁴*Ibid.*, hlm 53.

dapat menjadi pihak penuntut. Dalam hukum Islam, hukum semacam ini disebut dengan hukum *hudud Allah* dan hak-hak publik (*huquq Allah*).²⁵

al-Hudud adalah hukum-hukum yang ditentukan atau dibatasi oleh nash-nash syari'at dengan jelas, seperti hukuman potong tangan untuk pencuri yang memenuhi syarat, hukuman bunuh atas pembunuh yang memenuhi syarat. Hukuman *hudud* yang paling rendah adalah delapan puluh kali cambuk bagi peminum minuman yang memabukkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah bahwa hukum-hukum semacam ini harus ditegakkan oleh pihak penguasa. Contoh dari perbuatan *hudud* adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, dan perzinahan. Sedangkan contoh perbuatan tidak termasuk dalam *hudud* namun ia adalah hak-hak Allah, seperti memalsukan makanan, pakaian, memalsukan takaran dan timbangan, bersumpah palsu.

Dalam hal ini Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan, analogi akal dan keadilan menuntut bahwa barang siapa yang menyebabkan kerugian orang lain, maka ia bertanggungjawab atas kerugian tersebut sebagaimana ia bertanggungjawab atas kerusakan harta tersebut.

Kerugian ataupun bahaya fisik yang diderita konsumen karena cacat produk atau penipuan dapat dikatakan sebagai perbuatan tersalah. Keadaan tersalah dalam hubungan manusia dengan Allah memang tidak

²⁵Muhammad & Alimin, *Op. Cit.*, hlm. 232.

dapat memberikan resiko apa-apa, namun dalam hubungan dengan sesama manusia, maka tanggung jawab seseorang tidak akan terlepas.²⁶

Kerugian yang diderita seseorang karena perbuatan orang lain, harus diberi ganti rugi yang disebut dengan *jawabir* (penutup masalah yang hilang). *Jawabir* terhadap harta mempunyai suatu kaidah umum “suatu hak harus kembalikan kepada pemiliknya selama memungkinkan, namun apabila barang atau manfaat tersebut ia kembalikan dalam keadaan cacat, maka cacat tersebut harus ditanggung dengan nilai kerusakan tersebut”. Sedangkan *jawabir* terhadap kerugian jiwa, cacat tubuh, hilangnya manfaat anggota badan, dan terluka, maka syara’ sudah menentukan ganti ruginya berupa *diyat* dan kebijaksanaan dari pemerintah.

8. Ukuran dan Sanksi Ganti Rugi

Hukum Islam sangat memperhatikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap diri dan harta benda, dimana suatu keadilan apabila pihak yang menimbulkan suatu kerugian, mengganti kerugian yang ia timbulkan tersebut, sesuai dengan teori dasar fikih Islam yang berbunyi “Tidak boleh ada tindakan bahaya-rugi dan membahayakan-

²⁶*Ibid.*, hlm. 234.

merugikan-dalam Islam”, maka sekiranya tindakan bahaya muncul, hukum syara’ harus muncul untuk menghilangkan bahaya tersebut.²⁷

Apabila bahaya itu menyangkut perusakan atau pelenyapan harta, maka pelaku harus mengganti harta yang dirusaknya tersebut. Para Ulama mempunyai suatu prinsip umum tentang kerugian anggota tubuh selain nyawa, “Perusakan pada diri manusia selain nyawa, mewajibkan pelaku pelanggaran membayar *diyat* penuh (100 ekor onta) apabila ia menghilangkan manfaat salah satu organ tubuh secara sempurna atau melenyapkan kecantikan atau keindahan yang biasa diinginkan manusia”.²⁸

Melenyapkan manfaat salah satu dari dua mata, wajib diganti rugi dengan setengah *diyat*. Dalam Mazhab Hanafi, perbuatan melenyapkan rambut kepala seseorang mewajibkan ganti rugi sebesar satu *diyat* penuh, sedangkan melenyapkan kumis seseorang tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Disini terlihat betapa tegas Islam menghormati dan melindungi manusia seutuhnya.

Jadi walaupun pembunuh tersalah tersebut terlepas dari hukuman *qishash*, namun demikian ia tidak akan terlepas dari hukuman denda *diyat*

²⁷*Ibid.*, hlm. 240.

²⁸*Ibid.*, hlm. 241.

atau ganti rugi nyawa senilai 100 ekor onta (sekitar 50.000 dolar US atau 500.000.000 rupiah), atau seberat 4.800 gr emas.²⁹

Adapun apabila perbuatan bahaya tersebut menyebabkan hilangnya anggota badan, juga telah terdapat hukuman yang ditentukan, seperti terpotongnya satu kaki atau satu tangan atau pelenyapan manfaat satu kaki dendanya adalah 50 ekor onta atau 500 dinar emas. Selanjutnya kerusakan anggota badan yang tidak ditentukan oleh syara' tergantung pada kebijaksanaan hukum pemerintah (*ta'zir*).

Sedangkan apabila perbuatan bahaya atau tindakan merugikan orang lain itu berkaitan dengan perusakan harta, maka untuk ganti ruginya tidak berlaku hukum *diyat*, tetapi harus dengan ganti rugi harta pula. Sebab hal demikian adalah karena kehormatan nyawa dan diri manusia lebih besar dan lebih tinggi daripada harta, hal tersebut juga mendatangkan maslahat bagi individu dan masyarakat, dan dalam hal *qishah* pelanggaran jiwa dan badan, pelaku kejahatan akan merasakan seperti apa yang dirasakan korban.

²⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islamiy wa Adillatuhu Jilid 4*, (Beirut dar al-Fikri, 1989), hlm. 304.

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

1. Pengertian Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen. Variasi penggunaan istilah yang berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, dalam pertimbangannya menyebutkan “kesehatan dan keselamatan rakyat, mutu dan susunan (komposisi) barang”. Penjelasan UU ini menyebutkan variasi barang dagangan yang bermutu kurang baik atau tidak baik dapat membahayakan dan merugikan kesehatan rakyat. Maka perlu adanya pengaturan tentang mutu maupun susunan bahan serta pembungkusan barang-barang dagangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara tegas menyebutkan dengan Istilah “Pengguna Jasa” (Pasal 1 angka 10) sebagai konsumen jasa, yang diartikan sebagai setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen, yaitu pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditemukan istilah tertanggung dan penumpang.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengenal istilah konsumen dan menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/ atau pengguna barang dan/ atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.²

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.³ Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen

²Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1995), hlm. 124.

sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.

Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian hadiah dan undangan.⁴ Mariam Darus Badrul Zaman mendefinisikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.⁵

Kendatipun Anderson dan Krump menyatakan kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/ atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan pengertian konsumen di atas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :

⁴Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2004), hlm. 34.

⁵Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Bandung : Alumni, 1981), hlm. 48.

- 1) Konsumen Komersial, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/ atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan
- 2) Konsumen Antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan
- 3) Konsumen Akhir, adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan kembali dan/ atau untuk mencari keuntungan kembali.

Dari ketiga konsumen ini, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dikatakan konsumen adalah konsumen akhir saja.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Sumber hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :⁷

- a. Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR

Dimana landasan hukumnya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “*Tiap Warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.Penjelasan dari Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 adalah sesungguhnya, apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak-pihak lain, maka alat-alat Negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak, untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, apabila penghidupan yang layak bagi

⁶Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : Diadit Media, 2002), hlm. 30-52.

kemanusiaan merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang. Ia merupakan hak dasar bagi rakyat secara menyeluruh.

Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah UUD 1945 melindungi segenap bangsa, dalam hal ini khususnya melindungi konsumen, maka MPR telah menetapkan berbagai ketetapan MPR. Salah satu yang menarik dalam TAP MPR 1993 ini adalah disusunnya dalam satu napas, dalam satu baris kalimat tentang kaitan produsen dan konsumen. Susunan kalimat tersebut berbunyi “.....meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen”.

Dengan susunan kalimat demikian, terlihat lebih jelas arahan MPR tentang kekhususan kepentingan produsen (dan semua pihak yang dipersamakan dengannya) dan kepentingan konsumen.

b. Hukum Konsumen dalam Hukum Perdata

Bahwa kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha penyediaan barang dan/atau penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing terlihat termuat dalam :

- 1) KUH Perdata, terutama dalam buku kedua, ketiga, dan keempat
- 2) KUHD, Buku Kesatu dan Buku Kedua
- 3) Berbagai peturan perundang-undangan lain yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum,

hubungan hukum dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen.

c. Hukum Konsumen dan Hukum Publik

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak konsumen adalah :⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

⁸ Pasal 4 *Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung : Citra Umbara, 2013, hlm. 5.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban konsumen adalah :⁹

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah :¹⁰

- a. Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

⁹ Pasal 6 *Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung : Citra Umbara, 2013, hlm. 6.

¹⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan

- b. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil
- c. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
- e. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum

B. Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Ganti Rugi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan rugi adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang

telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian.¹¹

Ganti rugi dalam istilah hukum, sering disebut *legal remedy* yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.¹² Dalam perlindungan konsumen ganti rugi adalah memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen). Hak ini sangat terkait dengan produk yang telah merugikan konsumen baik berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian).¹³

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa ganti rugi itu terdiri dari unsur yaitu :¹⁴

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur, misalnya membusuknya buah-buahan karena keterlambatan

¹¹WJS.Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 457.

¹² Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Aksara Baru, 1980), hlm. 289.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm. 126.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 207.

penyerahan, ambruknya rumah karena konstruksi, sehingga merusak perabotan rumah tangga

- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang diperoleh karena keterlambatan.

2. Ganti Rugi Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam UU tersebut dalam Pasal 19. Dimana dalam Pasal tersebut berisikan:¹⁵

- 1) Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁵Undang-Undang R.Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Bab VI Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

- 3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata memberikan pemahaman normatif pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1,2,3,4 dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri, sebagaimana diatur dalam ayat 5.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :¹⁶

a. Kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 unsur pokok :¹⁷

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

b. Praduga selalu bertanggung jawab, menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai saat ini dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.¹⁸

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab, prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Yakni untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 92.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggung jawaban.¹⁹

- d. Tanggung jawab mutlak, adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab.
- e. Pembatasan tanggung jawab, prinsip ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No.8 Tahun 1999 seharusnya tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.²⁰

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Tanggungjawab pelaku usaha ini dinamakan dengan tanggung gugat produk. Tanggung gugat produk ini timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari produk yang cacat, bisa dikarenakan kurang cermatan dalam

¹⁹*Ibid.*, hlm. 95.

²⁰*Ibid.*, hlm. 98.

memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/jaminan, atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian tanggung gugat produk ini bisa dikarenakan pelaku usahanya ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.²¹

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam pasal 19 sampai dengan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan UU tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawan terhadap barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, tetapi termasuk juga importer. Demikian pula yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacat adalah :²²

- a. Produsen akhir, bahan dasar atau suku cadang
- b. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai produsen
- c. Suplier atau Leveransir, jika tidak diketahui identitas produsennya, kecuali ia memberitahukan identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya
- d. Importer jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importer sekalipun nama produsen dicantumkan.

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :²³

²¹ Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, (Jakarta : Djambatan, 2000), hlm. 217.

²² *Ibid.*, hlm. 217.

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op. Cit.*, hlm. 127.

- 1) Tanggung jawab ganti atas kerusakan
- 2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- 3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/ atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Maka dari itu, pelaku usaha wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan pelaku usaha kepada konsumen yang merasa dirugikan sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 2 berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan.

Dalam substansi ketentuan Pasal 19 ayat 2 tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya perawatan kesehatan, padahal

konsumen telah menderita kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya kesehatan.

Menurut pasal 19 ayat 1 dan 3 UUPK ini, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/ atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya seseorang membeli barang yang terbungkus secara rapi. Setelah sampai di rumah, barang di buka dan ternyata cacat/ rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembelannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan²⁴.

Terkait dalam Pasal 19 ayat 3 dengan batas waktu pembayaran ganti kerugian, Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Batas waktu tujuh hari tersebut tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian, tetapi hanya memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Padahal tidak sedikit pula konsumen yang mengonsumsi barang dan/ atau jasa pada hari kedelapan

²⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 130.

setelah transaksi, bila tidak mendapatkan ganti kerugian walaupun secara nyata konsumen tersebut menderita kerugian, maka sesungguhnya rumusan pasal ini sangat merugikan konsumen.²⁵

Pasal 19 ayat 5 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

C. Sanksi Administrasi dan Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat 2 dan 3 yaitu :²⁶

1. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

Terhadap sanksi pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa :²⁷

²⁵*Ibid.*

²⁶Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 60.

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. Pencabutan izin usaha

²⁷Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 63.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Komparasi Aturan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19.

Berbicara mengenai ganti rugi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, kedua hukum tersebut sama-sama mempunyai alasan masing-masing mengenai permasalahan yang dibahas seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam Islam dapat dikaitkan dengan konsep-konsep harta, hak dan kepemilikan baik dilakukan dengan adanya transaksi terlebih dulu maupun tidak. Defenisi konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam adalah setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.¹ Dalam Islam konsumen berarti seorang Muslim yang harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Jadi, Konsumen dalam hukum Islam tidak hanya terbatas pada orang perorang saja, tetapi juga mencakup badan

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm. 130.

hukum seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu. Karena bukan tidak mungkin produk cacat yang dipakai oleh konsumen komersial atau konsumen antara untuk diproduksi atau diperdagangkan kembali, akan melahirkan produk baru yang cacat pula. Kondisi ini juga akan menimbulkan kerugian pada konsumen akhir yang mengonsumsi produk tersebut, sekaligus juga merugikan pihak konsumen komersial dan konsumen antara yang harus bertanggung jawab terhadap produknya. Maka perlindungan konsumen dalam Islam sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi konsumen. Upaya dalam melindungi konsumen menurut hukum Islam tercermin dalam asas atau prinsip-prinsip muamalah terutama harus terhindar dari unsur *gharar* sehingga barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan selain *gharar* setiap dalam kegiatan transaksi yang dilakukan harus terhindar dari unsur perjudian, unsur *riba*, paksaan.²

Sedangkan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

² Muhd Rosydi Muhammad, Marjan Muhammad, *Building Trust in E-Commerce : A Proposed Shari'ah Compliant Model, Dalam Jurnal of Internet Banking and E-Commerce December 2013*, Vol.18, No.3, hlm. 6.

diperdagangkan.³ Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen perantara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam UU ini adalah konsumen akhir. Upaya dalam perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa asa dan tujuan yang diharapkan mampu memberikan acuan dalam aplikasinya pada tingkatan praktis yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas kemanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang didalamnya asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.⁴ Dengan adanya perlindungan konsumen diharapkan mampu menghilangkan segala bentuk perilaku dan hal-hal lain yang dapat merugikan konsumen.

2. Bentuk jaminan dari pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam setiap transaksi ekonomi adanya jaminan dari pelaku usaha mutlak diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dalam hukum Islam bentuk jaminan transaksidari pelaku usaha adalah pemberian hak *khiyar* kepada konsumen. Pembeli atau konsumen dapat

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat 2.

⁴ Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26.

menggunakan hak *khiyar* ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hak *khiyar* yang cocok digunakan dalam melakukan transaksi adalah *Khiyar 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁵ Umpamanya, seseorang membeli telur ayam beberapa kilo. Setelah dipecahkan ada yang busuk atau sudah menjadi anak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bentuk jaminan yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen adalah pemberian garansi. Garansi dapat diartikan sebagai salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh produsen atau penjual kepada konsumen sebagai pemenuhan terhadap hak-hak konsumen, yaitu hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.⁶

3. Bentuk tanggung jawab pemberian ganti rugi dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19

Ketika hak-hak konsumen tidak dapat dilindungi sehingga menyebabkan adanya kerugian, maka suatu bentuk ganti rugi merupakan tindakan yang adil atas perbuatan yang ditimbulkan tersebut. Pemberian ganti rugi ini dimaksudkan untuk mengganti kerusakan atau menutup

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 83.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : PT. Grasinda, 2000), hlm.

kerugian atas penyalangan harta. Ganti rugi yang diberikan baik yang menyangkut materi maupun jiwa hal ini sama-sama diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

Dalam hukum Islam ganti rugi berkaitan dengan *ta'wid* dan *daman* yang secara umum merupakan pemberian untuk mengganti atau menutup kerugian yang benar-benar bukan merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Kata *daman* diartikan sebagai ganti rugi seperti didefinisikan dalam *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* sebagai penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta *al-mithli* (serupa dan dapat diukur atau dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta *al-mithli* pula, akan tetapi harta tersebut harta *qiami* (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta *qiami* tersebut.⁷

Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah ganti rugi. Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa ganti rugi itu terdiri dari unsur yaitu :⁸

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.

⁷ Lajnah Mukawwanah min 'iddah 'Ulama' wa Fuqaha' fi al-Khilafah 'Uthmaniyah, *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, dalam Maktabah Syamilah, hlm. 80.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 207.

- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur, misalnya membusuknya buah-buahan karena keterlambatan penyerahan, ambruknya rumah karena konstruksi, sehingga merusak perabotan rumah tangga
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang diperoleh karena keterlambatan.

Dengan demikian, dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai kesamaan dalam hal penggantian atas perusakan atau pelenyapan yang diakibatkan pelanggaran oleh pihak lain terhadap pihak yang lainnya. Sedangkan perbedaan lainnya adalah dalam penyebab ganti rugi dalam suatu transaksi yang dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Penyebab ganti rugi dalam Islam adalah *daman 'aqd* yaitu adanya kecacatan atau kerusakan dalam produk yang di transaksikan dan *al-maghrur* yakni adanya perbuatan tipu daya dari pihak lain serta adanya perusakan (*itlaf*). Kedua hal ini sangat dihindari dalam transaksi ekonomi Islam. Artinya pihak pelaku usaha harus memperhatikan prinsip masalah dalam memperoleh keuntungan. Sebagaimana dalam Islam tujuan transaksi ekonomi yaitu memberikan masalah yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan masalah, tetapi tidak ada larangan untuk memperoleh

keuntungan selama kegiatan produksi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan dan hukum Islam.

Sedangkan ganti rugi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal kerugian harta maupun kerugian fisik yaitu berupa kerugian karenan cacat dan kerugian akibat penggunaan produk yang cacat tersebut bukanlah hal yang penting dalam kasus perlindungan konsumen. Namun yang terpenting adalah konsumen mengalami kerugian karenan mengkonsumsi suatu produk tertentu. Ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Dengan kata lain ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 adalah ganti rugi secara subjektif. Walaupun kerugian yang diderita dapat berupa kerugian fisik seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan harta kekayaan (uang).¹⁰

⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 1 dan 2.

¹⁰ Miru dan Sutarman Yodo., *Op. Cit.*, hlm. 136.

4. Waktu pemberian ganti rugi dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam hukum Islam, para ulama ahli fikih sepakat bahwa tidak ada waktu tertentu sesuai dengan akad untuk mengembalikan barang yang cacat. Karena cacat pada barang itu tersembunyi, maka kapan saja cacat itu terlihat dan terbukti maka barang itu boleh dikembalikan atau transaksi itu boleh digagalkan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 ayat 1 menyatakan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.¹¹ Batas waktu tujuh hari tersebut tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian, tetapi hanya memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Padahal tidak sedikit pula konsumen yang mengonsumsi barang dan/ atau jasa pada hari kedelapan setelah transaksi, bila tidak mendapatkan ganti kerugian walaupun secara nyata konsumen tersebut menderita kerugian, maka sesungguhnya rumusan pasal ini sangat merugikan konsumen.¹²

¹¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat 3.

¹² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 130.

B. Perbedaan dan Persamaan Pemberian Ganti Rugi dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berikut peneliti uraikan perbedaan dan persamaan mengenai pemberian ganti rugi yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam tabel 1 sebagai berikut :

Aspek	Hukum Islam	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Konsumen	Konsumen dalam Islam adalah setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.	Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat 2 adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UU ini adalah konsumen

		akhir
Perlindungan konsumen	Upaya dalam melindungi konsumen menurut hukum Islam tercermin dalam asas atau prinsip-prinsip muamalah terutama harus terhindar dari unsur <i>gharar</i> sehingga barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan selain <i>gharar</i> setiap dalam kegiatan transaksi yang dilakukan harus terhindar dari unsur perjudian, unsur <i>riba</i> , paksaan.	Upaya dalam perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada beberapa asa dan tujuan yang diharapkan mampu memberikan acuan dalam aplikasinya pada tingkatan praktis yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas kemanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang didalamnya asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.
Sebab ganti rugi	<i>Daman 'aqd</i> yaitu adanya kecacatan atau kerusakan dalam produk yang	Adanya wanprestasi yaitu tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah

	ditransaksikan sehingga dapat mengancam keamanan dan <i>al-maghrur</i> yakni adanya perbuatan tipu daya dari pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan serta adanya perusakan (<i>itlaf</i>)	ditetapkan dalam perikatan dan juga terdapatnya perbuatan melawan hukum
Ukuran ganti rugi	Jika berkaitan dengan jiwa atau nyawa maka dikenakan <i>diyat</i> , sedangkan jika berkaitan dengan harta benda maka dikenakan <i>ta'wid</i> atau ganti rugi berupa harta pula	Baik kerugian yang menyangkut jiwa maupun harta benda semuanya dinilai dengan harta kekayaan (uang)
Pemenuhan ganti rugi	Hak-hak harus diganti atau dikembalikan pada pihak yang berhak sesuai dengan zat dan keadaannya yang asli karena itu bentuk rugi	Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara

	<p>paling sempurna. Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan barang semisal, yaitu harta yang dapat diukur, seperti dapat ditimbang, dihitung dan ukur dengan tepat. Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal, maka harus dikembalikan barang yang senilai, yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama</p>	<p>nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Waktu pemberian ganti rugi</p>	<p>Dalam Islam tidak ada waktu tertentu sesuai dengan akad untuk mengembalikan barang</p>	<p>Pasal 19 ayat 3 menyatakan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal</p>

	yang cacat. Karena cacat pada barang itu tersembunyi, maka kapan saja cacat itu terlihat dan terbukti, maka barang itu boleh dikembalikan atau transaksi itu boleh digagalkan	transaksi
--	---	-----------

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti berkesimpulan bahwa:

Perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dijelaskan bahwa jika berkaitan dengan jiwa atau nyawa maka ganti rugi dikenakan *diyat*, sedangkan jika berkaitan dengan harta benda maka dikenakan *ta'wid* atau ganti rugi berupa harta pula. Apabila tidak mampu mengembalikan barang asli, maka harus dikembalikan barang semisal, yaitu harta yang dapat diukur, seperti dapat ditimbang, dihitung dan ukur dengan tepat. Apabila tidak mampu mengembalikan barang semisal, maka harus dikembalikan barang yang senilai, yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama. Sedangkan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 adalah Pelaku usaha harus mengganti kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan pasal 19 ayat 1 dan 2 dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti ruginya berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi baik kerugian

Yang menyangkut jiwa maupun harta benda semuanya dinilai dengan harta kekayaan (uang).

Adapun persamaan dan perbedaan perlindungan konsumen dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Pelindungan Konsumen yaitu dilihat dari segi pemberian ganti rugi sama-sama memberikan ganti rugi berupa penggantian barang yang semisal atau sejenis. Dilihat dari segi konsumen yang mendapatkan kerugian dalam hukum Islam tidak membedakan konsumen awal dan konsumen akhir. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendapatkan ganti rugi adalah konsumen akhir. Dilihat dari segi pemberian waktu ganti rugi dalam hukum Islam tidak ada waktu tertentu sesuai dengan akad untuk mengembalikan barang yang cacat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat 3 menyatakan pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

B. Saran

1. Perlunya pemerintah yang berwenang untuk melakukan sosialisasi terhadap perlindungan konsumen mengingat minimnya pengetahuan konsumen akan haknya.
2. Perlunya konsumen untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya dengan baik dalam hal memilih barang yang dikonsumsi agar tidak merasa dirugikan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990.
- Imam Muhammad Asy Syaekani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Sayyid Al-Akbar Juz V*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 1981.
- Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009.
- Morissan, *Metode Peneletian Survey*, Jakarta Kencana, 2012.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2002.

- Rahmat Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sri Rejeki Hartono, Paramita Prananingtyas & Fahimah, *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah : Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
- Usman Rachmadi, *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Jakarta : Djambatan, 2000.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqih al-Islamiy wa Adillatuhu Jilid 4*, Beirut dar al-Fikri, 1989.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Zulham, *Edisi Revisi Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS

Nama : Nuraisyah
Nim : 1410200038
Tempat/Tanggal Lahir : Silangge, 25 Agustus 1996
Alamat : Silangge
Fakultas/ Prodi : FASIH/Hukum Ekonomi Syariah

II. ORANG TUA

Ayah : H. Muharram Pane
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Silangge
Ibu : Hj. Amelia Masitho Ritonga
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Silangge

III. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 2 PANGURABAAN Tamat Tahun 2008
2. SSN SMP N 1 SIPIROK Tamat Tahun 2011
3. SMA N 1 SIPIROK Tamat Tahun 2014
4. IAIN Padangsidempuan Tahun 2018

Penulis

**Nuraisyah
NIM. 1410200038**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal NurdSin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B 1200/In.14/D.6/PP.00.9/ 11 /2017 29 November 2017

Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/ibu :
1. **Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**
2. **Hasiah, M.Ag**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nur Aisyah Pane
NIM : 14102 00038
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Pasal 19 Ayat (1) Dan (2) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatnjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005



Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19770506 200501 1 006

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016